

Galian C Bodong Diberangus, PAD Tekor Rp 16 Miliar

Amlapura (Bali Post) -

Kekhawatiran penutupan galian C bodong rupanya sangat berpengaruh terhadap capaian PAD Karangasem. Penutupan itu membuat pundi-pundi pajak dari galian C bodong di Kecamatan Selat, Bebandem dan Rendang, juga terhenti ke pemerintah daerah. Akibatnya, PAD sektor pajak mineral bukan logam dan batuan, sampai tekor Rp 16 miliar.

Fakta itu diungkapkan Sekda I Gede Adnya Mulyadi, saat bertemu legislator dari Komisi III DPRD Bali di ruang rapat Gedung DPRD, Kamis (5/1) kemarin. Menurutnya, tentu yang paling berkepentingan terhadap pendapatan dari sektor galian C adalah Pemkab. Sebab, selama ini sektor galian C tetap menjadi andalan untuk mendulang PAD, dibandingkan sektor pajak lainnya. Sehingga, langkah-langkah krusial harus segera diambil menyudahi polemik galian C bodong di Kecamatan Selat, Bebandem, dan Rendang ini. Salah satu opsi yang sedang ditindaklanjuti serius, adalah mengamandemen Perda RTRW Karangasem nomor 17 tahun 2012, khususnya menyangkut batas penggalian maksimal di ketinggian 500 mdpl. "Kamis sudah tahap FGD (*Focus Group Discussion*)," kata Sekda Adnya

Mulyadi.

Wakil Bupati I Wayan Artha Dipa juga menyayangkan, turunnya PAD Karangasem lantaran polemik galian C tak berizin alias bodong ini. Pihaknya akhirnya harus mengambil tindakan tegas, karena masalah pemungutan pajak oleh pemerintah daerah di tempat usaha galian C bodong, harus dihentikan. Sebab, upaya itu tak ada dasar hukumnya. Ini sempat menjadi temuan BPK, sehingga Pemkab diminta menghentikan pemungutan pajak tersebut. Temuan BPK ini lantas ditindaklanjuti langsung Gubernur Bali untuk bersikap tegas, dengan menutup seluruh lokasi galian C bodong di Karangasem. "Sejak saat itulah, polemik ini mulai terjadi. Jadi, semuanya berawal dari perintah Gubernur Bali," tegasnya.

Pasca-adanya pengalihan kewenangan perizinan galian

C, dari Pemkab Karangasem kepada Pemprov Bali, Wabup Artha Dipa menegaskan, ini juga kembali mengundang masalah. Sebab, izin IPR dan UKL-UPL masih dikeluarkan Pemkab. Sementara izin-izin yang lainnya, termasuk izin operasionalnya dikeluarkan Pemprov Bali.


Tak Berani Ambil Risiko

Pihaknya mengaku tak berani mengambil risiko, memberikan rekomendasi kepada Pemprov Bali. Sebab, hal itu bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi di atasnya. "Kalau pengurusan izin IPR dan UKL-UPL juga diurus Pemprov Bali, saya dengan senang hati mendukungnya, agar satu pintu di provinsi saja. Saya tidak mau pejabat di Karangasem ditangkap gara-gara masalah ini," katanya.

Data terakhir yang di dapat dari Dispenda -- sekarang

Edisi : Jumat, 6 Januari 2017

Hal : 13



Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah -- pada pertengahan Desember lalu, memperlihatkan realisasi PAD triwulan IV hanya 90,30 persen. Data itu menjelaskan tunggakan paling besar terjadi pada pajak daerah MBLB --Mineral Bukan Logam dan Batuan-- sebesar Rp 8,9 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 11,9 miliar.

PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan KD dan lain-lain PAD yang sah. Dilihat dari realisasi pajak daerah. Realisasinya saat itu baru mencapai 91,84 persen. Dari target triwulan IV sebesar Rp 118,8 miliar, realisasinya baru Rp 109,1 miliar. Ada 10 item jenis pajak daerah, antara lain, pajak hotel, restoran,hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, PBB-P2, BPHTB dan MBLB. Realisasi terendah terjadi pada pajak daerah MBLB sebesar Rp 53,3 miliar dari target 62,2 miliar atau hanya 85,6 persen. Sisanya, berada di atas 90 persen.


Rinciannya, antara lain, pajak daerah hotel target 18,8

miliar, realisasi Rp 18,7 miliar (99,31 persen). Restoran, target Rp 8,8 miliar realisasi Rp 8,6 miliar (97,65 persen). Hiburan target Rp 54,4 juta, realisasi Rp 52,1 juta (95,75 persen). Reklame target Rp 472 juta, realisasi Rp 509 juta (107,9 persen). Penerangan jalan target Rp 10,8 miliar, realisasi Rp 10,09 miliar (93,45 persen). Parkir target Rp 108,2 juta, realisasi Rp 109,9 juta (101,53 persen). Air tanah target Rp 900 juta, realisasi Rp 962,8 juta (106,98 persen), PBB-P2 target Rp 6,5 miliar realisasi Rp 6,8 miliar (104,12 miliar), BPHTB target Rp 9,9 miliar dan realisasi Rp 9,8 miliar (99,25 persen).

Tunggakan juga terjadi pada jenis pajak retribusi daerah. Dari target pada triwulan IV ini sebesar Rp 13,9 miliar, realisasinya Rp 13,3 miliar atau masih ada selisih Rp 634,05 juta. Sedangkan, pajak hasil pengelolaan KD realisasinya 100 persen sebesar Rp 13,5 miliar. Sementara, jenis pajak lain-lain PAD yang sah realisasinya hanya 85,62 persen, dari target Rp 82,9 miliar, realisasi Rp 71,02 miliar. (kmb31)

Edisi : Jumat, 6 Januari 2017

Hal : 13



RAPAT - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup I Ketut Suiasa dan Ketua DPRD Badung Putu Parwata pada rapat tindak lanjut rencana kerja sama tentang realokasi PHR Kabupaten Badung untuk enam kabupaten di Bali, Kamis (5/1) kemarin di Puspem Badung.

Kabupaten Penerima Sepakat Bantuan PHR Diserahkan Langsung

BUPATI Badung memastikan bantuan penyesuaian Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung akan diserahkan secara langsung kepada enam kabupaten di Bali. Jumlah PHR 2017 yang diserahkan Rp 342 miliar lebih. Bantuan diberikan dalam bentuk bantuan keuangan khusus (BKK) dan pembagiannya dilakukan secara merata dan proporsional.

"Dari Rp 342 miliar tersebut, kami bagi Rp 50 miliar secara merata dan sisanya lagi Rp 42 miliar kami bagi secara proporsional," tegas Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wabup I Ketut Suiasa dan Ketua DPRD Badung Putu Parwata pada rapat tindak lanjut rencana kerja sama tentang realokasi PHR Kabupaten Badung untuk enam kabupaten di Bali, Kamis (5/1) kemarin, di Puspem Badung.

Pembagian PHR ini dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara Pemkab Badung dengan enam kabupaten penerima. Tampak hadir pada rapat tersebut Bupati Jembrana Putu Artha, Wakil Bupati Bangli Sedana Arta beserta perwakilan dari Kabupaten Karangasem, Klungkung, Tabanan dan Buleleng, yang masing-masing didampingi pejabat Bappeda.

Bupati Giri Prasta mempunyai pemikiran bahwa pemberian PHR Badung secara langsung ke enam kabupaten ini untuk mewujudkan *One Island Management* di Bali serta terwujudnya *One Stop Destination*. Pembagian secara langsung ini juga telah dibenarkan dari segi aturan yuridis. Aspek yuridis yang dipakai dasar pembagian PHR ini meliputi UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, UU

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, Pemkab Badung juga telah bersurat kepada Gubernur yang dilanjutkan dengan Bupati Badung bersama bupati kabupaten penerima telah menghadap kepada Gubernur.

Menurutnya, Gubernur Bali intinya tidak mempermasalahkan dan diminta pembagiannya secara proporsional, di mana kabupaten yang memiliki RTM (rumah tangga miskin) terbanyak yang diprioritaskan serta Sekda Bali diminta membuat kajian normatif. Selain itu, dari DPRD Badung juga telah memberikan rekomendasi, termasuk meminta *legal opinion* dari kejaksaan. "Dari tahun 2009-2016 PHR Badung yang telah diserahkan sudah mencapai Rp 1,6 triliun. Namun, kami melihat belum termanfaatkan dengan baik. Melalui PHR langsung ke kabupaten ini kami ingin membangun Bali dengan kenyataan dan komitmen kami demi kemajuan pariwisata Bali. Kami targetkan dua tahun ke depan kabupaten penerima mampu menata infrastruktur dan menciptakan destinasi baru. Kami ingin bersama-sama membangun Bali dan menyejahterakan masyarakat Bali," kata Giri Prasta.

Dari rapat tersebut, secara umum para bupati yang hadir dan perwakilan yang telah membawa mandat dari pimpinannya sangat mengapresiasi dan mendukung langkah Kabupaten Badung memberikan pembagian PHR Badung secara langsung ke enam kabupaten lain di Badung. Di antaranya, Bupati Jembrana Putu Artha, Kepala Bappelitbangda Karangasem I Ketut Sedana Merta, dan Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta. (ad485)

Edisi : Jumat, 6 Januari 2017

Hal : 3



Pascapenyertaan Modal ke PD Pasar

Pengelolaan Pelataran Pasar Dipertanyakan

Denpasar (Bali Post) -

Penyertaan modal Pemkot Denpasar pada Perusahaan Daerah (PD) Pasar masih menyisakan persoalan. Mengingat, dalam penyertaan modal tersebut hanya menyerahkan bangunan gedungnya. Sedangkan lahan yang berada di luar gedung tidak diikutsertakan. Karena itu, dikhawatirkan pengelolaan areal pasar di luar gedung menyalahi prosedur yang ada.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Denpasar A.A. Ngurah Susruta Ngurah Putra mempertanyakan pola pengelolaan areal lahan pasar yang berada di luar gedung. Mengingat, dalam penyertaan modal sebelumnya hanya menyerahkan gedungnya. "Ini artinya PD Pasar belum memiliki hak penuh dalam mengelola areal pasar yang berada di luar ge-

dung," katanya saat ditemui di kantornya, Kamis (5/1) kemarin.

Untuk bisa mengelola areal itu, kata Susruta, harus mengacu pada Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sesuai dengan Pasal 81 menyebutkan, pengelolaan barang milik daerah dapat berupa sewa, pinjam pakai,

kerja sama pemanfaatan, bangunan guna serah, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Kemudian dalam Pasal 87 ayat (1) disebutkan, pemilihan mitra dilakukan melalui tender.

Bila pola ini diterapkan, lanjutnya, maka kemungkinan ada pihak lain yang bisa memanfaatkan areal pasar di luar gedung. Sepanjang dalam proses tender pihak tersebut menang. "Artinya, bisa saja PD Pasar tidak bisa mengelola areal itu bila kalah dalam tender. Inilah salah satu dampak penyertaan modal yang tanpa diikuti penyerahan aset berupa lahan," katanya.

Susruta berharap dalam waktu dekat proses ini har-

us jelas agar tidak terkena masalah di kemudian hari. Kalau menggunakan proses penunjukan langsung, tidak mungkin dilakukan karena menyalahi aturan yang ada.

Seperti diberitakan, sidang paripurna ke-21 DPRD Denpasar telah menyetujui Ranperda Penyertaan Modal pada PD Pasar. Meskipun harus melalui pengambilan voting karena pandangan umum akhir dua fraksi, yakni Demokrat dan Golkar tidak menyetujui pengesahan ranperda tersebut. Voting dilakukan dengan cara berdiri untuk setuju dan tetap duduk bagi yang tidak setuju per fraksi. Giliran pertama yang ditanya yakni Demokrat dan

semua tetap duduk. Demikian pula Golkar, tidak ada yang berdiri. Berbeda dengan anggota tiga fraksi lainnya, semuanya berdiri pertanda setuju. Sehingga setelah dihitung, jumlah dewan setuju sebanyak 30 orang dan 13 orang tidak setuju. "Dengan jumlah ini, maka ranperda ini kami sahkan menjadi perda," ujar pimpinan sidang yang juga Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede, waktu itu. (kmb12)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon (0361) 7400391

Edisi : Jumat, 6 Januari 2016

Hal : 2



Pasca-Terminal Mengwi Dikembalikan Pusat

Pemkab akan Tindak Tegas AKAP ke Terminal Ubung

Mangupura (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan menindak tegas Angkutan Kota Antar-Provinsi (AKAP) yang masih menurunkan penumpang ke Terminal Ubung, Denpasar. Langkah ini ditempuh pascapembatalan ambil alih pengelolaan Terminal Mengwi oleh pemerintah pusat. Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan, keberadaan Terminal Mengwi yang kini mati suri akan berjalan apabila aturan ditegakkan.

Sementara terminal yang sempat diserahkan ke pusat ini merupakan terminal tipe A, maka bus-bus AKAP tidak boleh menaikkan dan menurunkan penumpang di luar dari terminal tersebut. Bupati asal Desa Pelaga, Petang ini berharap Terminal Ubung di Denpasar mengakui keberadaan Terminal Mengwi. "Yang jelas kita akan kelola, dan pasti bisa. Semua bus AKAP harus

berhenti di situ, tidak boleh lagi di Ubung, karena aturannya kan memang begitu," ungkap Bupati Giri Prasta saat ditemui, Kamis (5/1) kemarin.

Pihaknya tak ambil pusing dengan keputusan pemerintah pusat yang mengembalikan lagi Terminal Mengwi ke Badung. Bahkan, pihaknya sudah menyiapkan jurus jitu untuk menghidupkan terminal yang bertahun-tahun mati suri itu.

"Tidak masalah. Dulu kan sudah kami serahkan, tapi kalau sekarang dikembalikan lagi (oleh pusat - red), kami siap," tegasnya.

Bupati sendiri optimis dapat menata keberadaan terminal di Desa Mengwitani tersebut. Sebab, pascapembatalan itu, Giri Prasta mengaku sudah mengambil langkah-langkah. Salah satunya adalah dengan menyiapkan anggaran untuk operasional. Di mana sebelumnya, dalam RAPBD 2017 anggaran untuk Terminal Mengwi sempat dihapus lantaran sudah diserahkan ke pusat. Namun karena dikembalikan lagi, maka pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan terminal. "Anggaran sudah kita siapkan. Kalau kurang kan bisa mendahului

perubahan atau di perubahan 2017," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan dinas terkait menindak tegas bus-bus yang tidak mematuhi peraturan dengan menurunkan penumpang di jalan maupun di Terminal Ubung, Denpasar. "Kami minta dilakukan *law enforcement*. Apa yang ada di Ubung itu harus dipindahkan ke Mengwi. Saya pikir harus ada jiwa besar dari Pemkot Denpasar untuk melepas transportasi yang ada di Ubung, sehingga Denpasar lebih lega. Atau pilihan lain, jadikan ini tempat logistik, semua logistik itu di sini. Jadi, fungsi-fungsi ini dapat berjalan dengan baik," pungkasnya. (kmb27)

Edisi : Jumat 16 Januari 2017

Hal : 3



Pemeriksaan Inspektorat

Ada Perjalanan Dinas Dobel Pembayaran

Denpasar (Bali Post) -

Kinerja pemerintahan dan pembangunan Provinsi Bali selama ini rupanya belum berjalan mulus. Masih ada hal yang perlu dibenahi. Utamanya bila pemprov ingin mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Mengingat dari hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Bali, masih ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian para Kepala SKPD.

"Di antaranya kesalahan kode rekening anggaran, perjalanan dinas dobel pembayaran (dibayar panitia dan APBD - red), kekurangan volume pekerjaan atau kelebihan pembayaran serta pendistribusian BBM yang belum optimal dan mengacu pada aturan yang ada," ujar Inspektur Provinsi Bali Ketut Teneng saat melaporkan pelaksanaan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan Provinsi Bali di Ruang Rapat Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Kamis (5/1) kemarin.

Teneng menambahkan, dalam upaya mempertahankan opini WTP terdapat beberapa langkah strategis yang perlu diambil. Di antaranya dengan menyusun laporan keuangan seluruh SKPD (LK SKPD) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) secara tepat waktu, menginventarisasi regulasi dan SOP terkait pelaksanaan kegiatan di tahun 2016, mempersiapkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan rencana kegiatan masing-masing, menyusun rancangan kontrak, dan menyusun harga perkiraan

sendiri (HPS), mempersiapkan dan mencermati kembali dokumen hibah serta mempersiapkan dan mencermati kembali dokumen penatausahaan persediaan.

Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta jajarannya mengoptimalkan pengawasan sebagai salah satu upaya dalam mempertahankan Opini WTP di tahun 2017. Fungsi pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Inspektorat maupun BPKP semata. Lantaran sesungguhnya, fungsi pengawasan melekat pada setiap pimpinan mulai dari Pimpinan

SKPD sampai pada eselon IV di instansi masing-masing.

"Fungsi pengawasan itu melekat pada setiap pimpinan. Untuk itu, saya minta lakukan pengawasan di instansi masing-masing dengan baik. Jangan sampai ada celah atau lubang untuk melakukan tindak korupsi maupun melakukan pungutan liar yang akan merugikan negara," ujarnya.

Pastika melanjutkan, pengawasan dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kalau itu berjalan, maka tidak akan ada lagi temuan BPK dalam bentuk apa pun sehingga opini WTP secara otomatis dapat dipertahankan.


"Ingatlah opini WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan suatu keharusan untuk mewujudkan

tata kelola keuangan yang baik," imbuhnya. Pastika juga mengingatkan jajarannya untuk selalu bekerja berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Terkait hasil temuan pemeriksaan BPK, Inspektorat diminta untuk melakukan distribusi hasil temuan BPK tersebut ke semua SKPD. Harapannya, SKPD yang tidak digunakan sebagai sampling oleh BPK dapat mengetahui temuan yang ada sehingga nantinya tidak menulangi terjadinya kesalahan yang sama.

"Pelajari itu, jangan sampai kesalahan yang sama terulang kembali. Temuan-temuan yang ada segera ditindaklanjuti jangan menunggu batas waktu 60 hari, selesaikan segera dan jangan menunda nunda," ujarnya. (kmb32)

Edisi : Jumat, 6 Januari 2017

Hal : 7



Penyalahgunaan Dana Hibah Kejari Tetapkan Satu Tersangka

Tabanan (Bali Post) -

Setelah berjalan cukup panjang, proses penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah tahun 2008 di Banjar Lalang Pasek, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan telah sampai pada tahapan penetapan tersangka. Tersangka dimaksud adalah I Nyoman Sukarya yang saat itu menjabat klian adat desa setempat.

Ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/1) kemarin, Kasi Pidsus Kejari Tabanan Ida Bagus Alit Ambara Pidada mengatakan penetapan Sukarya sebagai tersangka sudah dilakukan Oktober 2016 lalu. Selama menjadi tersangka, yang bersangkutan telah dipanggil satu kali. "Saat ini proses penyidikan masih terus berjalan," jelasnya.

Menurutnya, penetapan sebagai tersangka berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan bukti yang cukup kuat. Dari hasil pemeriksaan, tersangka merupakan penerima dana hibah dan dalam proposal yang bersangkutan tertulis sebagai ketua panitia.

Mencuatnya kasus penyalahgunaan dana hibah ini berawal ketika tahun 2008 warga Banjar Lalang Pasek berencana membangun balai banjar dengan dana Rp 75 juta. Karena kurang dana, salah satu tokoh desa setempat yang menjadi anggota DPRD Tabanan setuju menambah kekurangan dana pembangunan. Dana Rp 75 juta diserahkan kepadanya. Pembangunan balai banjar dikerjakan, namun tidak kunjung selesai. "Saksi mengatakan anggota dewan itu berjanji merampungkan bale banjar tahun 2010," ujar Pidada.

Pembangunan balai banjar tidak rampung sesuai jadwal. Warga setempat mengambil alih pembangunan dan membentuk panitia pembangunan. Untuk menambah dana, pihak panitia mengajukan proposal ke Pemkab Tabanan. Proposal ditolak dengan alasan Banjar Lalang Pasek sudah pernah mendapatkan bantuan Rp 202.400.000 pada 2008 yang diterima I Nyoman Sukarya. "Ini yang membuat warga kaget karena tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi terkait kucuran dana sebesar itu," ucapnya.

Atas pengaduan masyarakat dan setelah dilakukan proses penyelidikan, Kejari Tabanan melihat adanya perbuatan melanggar hukum dan akhirnya memproses kasus ini hingga tuntas. "Terkait dugaan anggota dewan itu, kita lihat saja di persidangan, pasti akan diungkap di sana," imbuh Pidada. (kmb28)

Edisi : Jumat, 8 Januari 2016

Hal : 14